



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga telah dikeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 180/259/1991 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Jawa Tengah, maka Surat Keputusan Walikota tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu dipandang perlu meninjau kembali dan menetapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga dengan Keputusan Walikota;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; 8

5. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Salatiga;
2. Kota adalah Kota Salatiga;
3. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDI Hukum Kota adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib,terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah,cepat dan akurat;
5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDI Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
6. Anggota Jaringan adalah Bagian/Unit yang menangani Hukum/Peraturan Perundang-undangan di Pemerintah Kota Salatiga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakannya JDI Hukum Kota adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi hukum di semua instansi kota sebagai Informasi Hukum yang lengkap dan akurat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga sebagai Pusat JDI Hukum Kota. 8

Pasal 4

Tugas Pokok JDI Hukum Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:

- a. Menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- c. Menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. Menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. Menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum;
- f. Melayani masyarakat agar dapat mudah memperoleh informasi hukum.

Pasal 5

Fungsi JDI Hukum Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah :

- a. Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan dibidang hukum;
- b. Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 6

Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, JDI Hukum Kota mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengelola Sistem Penemuan kembali Peraturan Perundang-undangan.
- b. Mengelola Sistem Penyebarluasan Informasi Hukum;
- c. Membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) JDI Hukum Kota terdiri dari:

- a. Pusat Jaringan;
- b. Anggota Jaringan.

(2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

(3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Bagian/Unit yang mengolah dan menyimpan produk-produk hukum pada :

- a. Instansi Kota;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas di Kota; 8

- (4) Bagan Organisasi JDI Hukum Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB VI
TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PJDI HUKUM
DAN ANGGOTA JARINGAN

Bagian Pertama
PJDI Hukum

Pasal 8

PJDI Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Memberikan fasilitas teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota jaringan;
- c. Menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan Anggota Jaringan menggunakan media intranet maupun internet.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas PJDI Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai fungsi sebagai:

- a. Pusat Informasi Hukum baik secara intranet dan internet;
- b. Pusat penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. Pembinaan dan pendidikan personil JDI Hukum Kota;
- d. Koordinasi dan Konsultasi Anggota Jaringan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9, PJDI Hukum mempunyai kewajiban :

- a. Pengumpulan bahan dokumentasi hukum;
- b. Pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. Penerbitan Lembaran Daerah;
- d. Penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 11

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota secara fungsional sebagai Ketua PJDI Hukum dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDI Hukum dan melaporkan kegiatannya kepada Walikota.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDI Hukum, Ketua PJDI Hukum dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola JDI Hukum yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan. ↻

Bagian Kedua
Anggota Jaringan

Pasal 13

- Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas :
- a. Mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing.
 - b. Memberikan informasi/menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada PJDI Hukum dan atau antar Anggota Jaringan.

Pasal 14

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai Unit Jaringan Penunjang dalam :
- a. Pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital;
 - b. Pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Pasal 15

Masing-masing pimpinan unit organisasi anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) bertanggungjawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 180/259/1991 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (SJDI) Hukum Di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ☞

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga,
pada tanggal 28 September 2004,

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOUK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga,
pada tanggal 28 September 2004

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 2) SERI E